



KONSELING KELUARGA SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Amalda¹⁾

¹⁾Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email: amalda28@gmail.com

Abstract

Domestic violence (DV) is a serious issue with widespread impacts on individual well-being and family stability. This article aims to examine the role of family counseling as a preventive strategy against DV using a qualitative approach and case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving ten participants, including counselors and clients from two counseling institutions. The findings reveal that family counseling can improve communication patterns, foster empathy, and reduce the potential for violence through empowerment-based and awareness-driven interventions. Although counseling shows considerable effectiveness, challenges such as limited participation from perpetrators, social stigma, and restricted service access remain significant barriers. Therefore, family counseling needs to be strengthened as an integral part of a comprehensive protection system with cross-sectoral support. This study offers recommendations to expand counseling service access and enhance counselor capacity in the preventive handling of domestic violence.

Keywords: family counseling, domestic violence, prevention, family communication, systemic approach.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap kesejahteraan individu dan stabilitas keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran konseling keluarga sebagai strategi pencegahan KDRT melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh partisipan yang terdiri dari konselor dan klien di dua lembaga konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling keluarga mampu memperbaiki pola komunikasi, membangun empati, serta mengurangi potensi kekerasan melalui intervensi yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesadaran kolektif. Meskipun efektivitasnya cukup tinggi, tantangan seperti keterbatasan partisipasi pelaku, stigma sosial, dan akses layanan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, konseling keluarga perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem perlindungan yang komprehensif dengan dukungan lintas sektor. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperluas akses layanan konseling dan meningkatkan kapasitas konselor dalam penanganan KDRT secara preventif.

Kata kunci: konseling keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, komunikasi keluarga, pendekatan sistemik



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap kesejahteraan individu serta stabilitas keluarga. Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang dapat dialami oleh siapa saja, terutama perempuan dan anak-anak (World Health Organization [WHO], 2021). Di Indonesia, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perlunya upaya pencegahan yang lebih efektif (Komnas Perempuan, 2023).

Salah satu strategi yang semakin mendapat perhatian dalam konteks pencegahan KDRT adalah konseling keluarga. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman peran dalam keluarga guna menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghargai (Corey, 2016). Konseling keluarga tidak hanya berfungsi sebagai intervensi saat konflik terjadi, tetapi juga sebagai sarana preventif yang membantu anggota keluarga mengenali dan mengatasi dinamika disfungsi sebelum berkembang menjadi kekerasan (Goldenberg & Goldenberg, 2017).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konseling keluarga sebagai strategi pencegahan KDRT, dengan menelaah pendekatan-pendekatan yang digunakan, efektivitasnya dalam konteks lokal, serta tantangan dalam implementasinya. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik intervensi yang lebih responsif terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Di samping faktor internal keluarga, KDRT juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, budaya patriarki, dan kurangnya akses terhadap layanan bantuan. Dalam masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarkal kuat, perilaku kekerasan kerap dianggap sebagai urusan domestik yang tidak perlu campur tangan pihak luar (UN Women, 2020). Hal ini memperparah situasi korban yang cenderung memilih diam atau enggan melaporkan kekerasan karena takut stigma sosial. Dalam konteks ini, konseling keluarga dapat berfungsi sebagai ruang netral yang aman untuk mendiskusikan konflik dan kekerasan tanpa takut disalahkan atau dihakimi.

Selain sebagai upaya preventif, konseling keluarga juga memainkan peran penting dalam memulihkan hubungan yang rusak akibat KDRT. Konselor terlatih dapat membantu anggota keluarga mengembangkan keterampilan komunikasi yang asertif, manajemen emosi, serta strategi penyelesaian konflik yang konstruktif

(Nichols & Davis, 2020). Dengan demikian, konseling tidak hanya menangani gejala, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang mendasari perilaku kekerasan dalam keluarga. Intervensi berbasis konseling ini terbukti meningkatkan stabilitas emosional dan memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan hidup (Walsh, 2016).

Namun, tantangan dalam penerapan konseling keluarga masih cukup besar, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses layanan terbatas. Kurangnya tenaga profesional, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konseling, serta stigma terhadap mereka yang mencari bantuan psikologis menjadi penghalang utama (Setiawan, 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan konseling keluarga secara inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi dalam ruang privat, menjadikannya sulit terdeteksi dan diintervensi. KDRT tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, baik bagi korban maupun pelaku. Fenomena ini sering dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang timpang dalam keluarga, pola komunikasi yang tidak sehat, serta pengaruh lingkungan sosial yang menormalisasi kekerasan sebagai bentuk disiplin atau kontrol.

Konseling keluarga telah berkembang sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam menangani permasalahan dinamika keluarga, termasuk konflik dan kekerasan. Konseling keluarga tidak hanya melibatkan individu yang menjadi korban atau pelaku kekerasan, tetapi juga seluruh anggota keluarga untuk mengidentifikasi sumber masalah, meningkatkan empati, dan memperbaiki komunikasi antaranggota. Pendekatan ini memandang keluarga sebagai sistem yang saling terhubung dan menekankan bahwa perubahan dalam satu bagian sistem dapat memengaruhi bagian lainnya.

Dalam praktiknya, konseling keluarga menggunakan berbagai pendekatan teoretis seperti terapi struktural, terapi strategis, dan terapi naratif. Terapi struktural fokus pada pola hubungan dan peran dalam keluarga, sedangkan terapi strategis mengarahkan perubahan melalui intervensi yang dirancang untuk mengganggu pola negatif yang sudah terbentuk. Terapi naratif, di sisi lain, membantu anggota keluarga membangun kembali cerita hidup mereka dengan cara yang lebih sehat dan memberdayakan. Pendekatan-



pendekatan ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks keluarga yang ditangani.

Konseling keluarga memiliki potensi besar sebagai strategi pencegahan karena dapat dilakukan sebelum kekerasan terjadi secara berulang atau memburuk. Dalam konteks ini, konseling dapat membantu keluarga mengenali tanda-tanda awal konflik dan memberikan keterampilan untuk mengelola stres, tekanan ekonomi, serta ketegangan dalam hubungan interpersonal. Konseling juga menjadi sarana edukatif bagi keluarga dalam memahami batasan, hak, dan tanggung jawab antaranggota keluarga, yang dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan.

Namun demikian, efektivitas konseling keluarga dalam mencegah KDRT sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kesiapan anggota keluarga untuk terbuka, kompetensi konselor, serta dukungan lingkungan sekitar. Tanpa komitmen dari semua pihak yang terlibat, proses konseling bisa terhambat bahkan berisiko gagal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara aspek psikologis, sosial, dan hukum dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi intervensi konseling keluarga.

Di Indonesia, pengembangan layanan konseling keluarga sebagai bentuk pencegahan KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga profesional, minimnya fasilitas konseling yang terjangkau, serta rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan mental dan resolusi konflik non-kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam memperluas akses dan memperkuat kapasitas layanan konseling, termasuk melalui pelatihan konselor, kampanye edukasi, dan integrasi dengan sistem perlindungan sosial dan hukum yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami efektivitas konseling keluarga sebagai strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, serta konteks sosial yang memengaruhi pelaksanaan konseling dalam lingkungan keluarga. Studi kualitatif juga memberikan ruang bagi eksplorasi pengalaman subjektif dari para pelaku, korban, serta konselor keluarga yang terlibat dalam proses konseling.

Lokasi penelitian dilakukan di dua lembaga konseling keluarga di wilayah urban dan suburban di Indonesia, yang secara aktif memberikan layanan pencegahan dan intervensi KDRT. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterbukaan

lembaga dalam memberikan akses data serta keberagaman kasus yang ditangani. Penelitian ini melibatkan 10 partisipan, terdiri dari 4 konselor profesional, 3 klien perempuan yang pernah mengalami KDRT dan mengikuti konseling keluarga, serta 3 anggota keluarga lainnya yang turut dalam proses konseling.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi terhadap catatan konseling yang tersedia. Wawancara dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para partisipan terhadap proses dan hasil konseling keluarga dalam konteks pencegahan KDRT. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika komunikasi dan interaksi selama sesi konseling yang telah mendapat persetujuan dari peserta. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memastikan validitas informasi.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan menggunakan tahapan coding terbuka, axial coding, dan selective coding. Peneliti juga melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

Untuk menjaga etika penelitian, seluruh partisipan diberikan informed consent sebelum data dikumpulkan. Identitas partisipan disamarkan guna menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Peneliti juga memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela, tanpa paksaan, dan memberikan ruang bagi partisipan untuk menghentikan keterlibatan kapan pun mereka merasa tidak nyaman.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik konseling keluarga dalam mencegah KDRT, serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengembangan layanan konseling yang lebih efektif dan kontekstual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling keluarga memiliki dampak signifikan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam hal meningkatkan kualitas komunikasi, membangun empati antaranggota keluarga, serta membantu keluarga menyusun strategi penyelesaian konflik yang lebih sehat. Dari wawancara dengan para partisipan, sebagian besar menyatakan bahwa sebelum mengikuti konseling,



komunikasi dalam keluarga cenderung bersifat satu arah, penuh tekanan, dan sering kali berujung pada pertengkaran atau kekerasan. Setelah mengikuti sesi konseling secara berkala, anggota keluarga mulai memahami pentingnya mendengarkan secara aktif dan mengekspresikan perasaan tanpa menyakiti pihak lain.

Salah satu temuan penting adalah bahwa konseling keluarga membantu korban dan pelaku KDRT menyadari pola-pola kekerasan yang sebelumnya dianggap normal. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan mengaku bahwa mereka tidak menyadari perilaku mereka tergolong kekerasan karena hal itu sudah menjadi bagian dari pola pengasuhan yang mereka alami di masa kecil. Konselor memainkan peran penting dalam membongkar narasi tersebut dan membangun pemahaman baru bahwa kekerasan bukanlah bentuk kasih sayang atau otoritas yang sah. Kesadaran ini menjadi titik awal perubahan sikap dan perilaku yang lebih konstruktif dalam hubungan keluarga.

Dari sisi konselor, hasil observasi menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif dalam proses konseling adalah penggunaan pendekatan partisipatif dan non-dogmatis. Konselor lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pemberi nasihat, dengan tujuan memberdayakan setiap anggota keluarga untuk menemukan solusi mereka sendiri. Konselor juga menggunakan berbagai teknik seperti role-play, refleksi emosional, dan analisis pola hubungan, yang terbukti membantu keluarga mengenali akar konflik dan membangun dinamika relasional yang lebih sehat.

Meskipun demikian, tidak semua proses konseling berjalan lancar. Dalam dua kasus, ditemukan bahwa partisipasi anggota keluarga tidak konsisten, terutama dari pihak pelaku KDRT, yang cenderung menolak untuk mengakui kesalahan atau menunjukkan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi internal untuk berubah merupakan faktor kunci keberhasilan dalam konseling keluarga. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial, seperti keberadaan komunitas pendamping atau akses terhadap bantuan hukum, turut mempengaruhi efektivitas proses konseling.

Pembahasan

Hasil dokumentasi juga menunjukkan adanya peningkatan stabilitas hubungan dalam keluarga yang mengikuti konseling secara berkelanjutan. Terdapat perubahan dalam pola interaksi sehari-hari, seperti pembagian peran yang lebih adil, penggunaan bahasa yang lebih suportif, serta pengurangan insiden konflik verbal dan fisik. Beberapa keluarga bahkan memutuskan untuk melanjutkan sesi konseling secara mandiri di luar program

awal karena merasa mendapatkan manfaat yang nyata dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa konseling keluarga bukan hanya strategi penanganan konflik, tetapi juga merupakan bentuk intervensi preventif yang dapat menciptakan perubahan sistemik dalam struktur dan budaya kekeluargaan. Namun, agar intervensi ini lebih optimal, dibutuhkan sistem pendukung yang holistik—termasuk kebijakan yang ramah korban, pelatihan konselor yang berkualitas, serta edukasi publik yang mendorong penciptaan keluarga bebas kekerasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling keluarga merupakan strategi yang efektif dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui pendekatan yang partisipatif dan sistemik, konseling mampu membantu keluarga membangun komunikasi yang sehat, meningkatkan kesadaran akan pola kekerasan, serta mengembangkan keterampilan resolusi konflik secara konstruktif. Proses konseling juga berfungsi sebagai ruang refleksi dan pemberdayaan, yang memungkinkan korban maupun pelaku untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam membentuk hubungan yang aman dan setara.

Keberhasilan konseling keluarga dalam mencegah KDRT sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga, kompetensi konselor, serta dukungan lingkungan sosial yang mendukung perubahan. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya partisipasi pelaku, keterbatasan akses terhadap layanan konseling, dan stigma sosial terhadap bantuan psikologis masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kebijakan dan edukasi publik.

Dengan demikian, konseling keluarga perlu terus dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan keluarga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga layanan konseling, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis komunitas yang menjangkau lebih banyak keluarga secara preventif dan berkelanjutan.

Secara lebih luas, perlu adanya perubahan perspektif dalam masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dari pemahaman yang lebih menormalisasi kekerasan menjadi pemahaman yang lebih menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan keluarga. Pendidikan mengenai bahaya KDRT dan pentingnya konseling keluarga sebagai bentuk pencegahan harus dimulai sejak dini dan terus disosialisasikan kepada



masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental.

Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem dukungan yang komprehensif untuk keluarga yang berisiko atau telah mengalami KDRT. Program-program yang dapat mengedukasi keluarga mengenai pentingnya pencegahan KDRT dan mendukung mereka dalam menghadapi konflik keluarga dengan cara yang sehat, akan menjadi investasi jangka panjang yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akhirnya, meskipun konseling keluarga terbukti efektif dalam pencegahan KDRT, tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesenjangan dalam layanan yang ada. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan berbagai populasi, serta penggunaan metode-metode inovatif dalam konseling, akan sangat berguna dalam memperkaya pemahaman kita mengenai intervensi yang paling efektif dan efisien untuk keluarga yang menghadapi masalah KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2018). *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afifi, T. D., & Macmillan, R. (2011). The intergenerational transmission of intimate partner violence. *Journal of Family Violence*, 26(4), 243–252. <https://doi.org/10.1007/s10896-011-9363-9>
- Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x>
- Arditti, J. A. (2015). *Family Problems: Stress, Risk, and Resilience*. Wiley-Blackwell.
- Bogat, G. A., & Levendosky, A. A. (1998). Trauma symptomatology in children exposed to domestic violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 13(6), 587–598.
- Bowen, M. (1978). *Family Therapy in Clinical Practice*. Jason Aronson.
- Brown, M. B., & Wenzel, A. (2004). *Domestic Violence: The Health Care Response*. Springer.
- Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner violence. *The Lancet*, 359(9314), 1331–1336. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08336-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08336-8)
- Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Cottrell, B., & Monk, J. (2004). *Family Therapy: Concepts and Practice*. Wiley.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dallos, R., & Draper, R. (2010). *An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice* (3rd ed.). Open University Press.
- Day, R. D., & Lamb, M. E. (2004). *Conceptualizing and Measuring Father Involvement*. Erlbaum.
- Edelson, J. L. (1999). The overlap between child maltreatment and woman battering. *Journal of Interpersonal Violence*, 14(8), 806–823.
- Elliott, D. S., & Tolan, P. H. (1999). Youth violence prevention, intervention, and social policy: An overview. *The Future of Children*, 9(2), 1–18.
- Evans, S. E., Davies, C., & DiLillo, D. (2008). Exposure to domestic violence: A meta-analysis of child and adolescent outcomes. *Aggression and Violent Behavior*, 13(2), 131–140.
- Fantuzzo, J. W., & Mohr, W. K. (1999). Prevalence and effects of child exposure to domestic violence. *The Future of Children*, 9(3), 21–33.
- Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A new concept in child victimization. *Juvenile Justice Bulletin*.
- Gelles, R. J. (2007). *Intimate Violence and Abuse in Families* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Gelles, R. J., & Straus, M. A. (2010). *Intimate Violence in Families* (3rd ed.). Pearson.
- Gladding, S. T. (2018). *Family Therapy: History, Theory, and Practice* (6th ed.). Pearson.
- Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2013). *Family Therapy: An Overview* (8th ed.). Brooks/Cole.
- Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2017). *Family Therapy: An Overview* (9th ed.). Cengage Learning.
- Hamel, J., & Nicholls, T. L. (2007). *Family Psychology: The Intergenerational Transmission of Family Violence*. Wiley.
- Johnson, M. P. (2008). *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*. Northeastern University Press.
- Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. *Family Relations*, 52(4), 352–362.
- Kitzmann, K. M., Gaylord, N. K., Holt, A. R., & Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: A meta-analytic review. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(2), 339–352.



- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Kury, H., & Redo, S. (2014). *Domestic Violence and the Law: Theory and Practice*. Springer.
- Liddle, H. A., & Dakof, G. A. (1995). Family-based treatment for adolescent drug use: State of the science. *NIDA Research Monograph*, 156, 218–243.
- McGoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. (2008). *Genograms: Assessment and Intervention* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.
- Minuchin, S. (1974). *Families and Family Therapy*. Harvard University Press.
- Murry, V. M., & Brody, G. H. (2004). Partnering with community stakeholders. *Family Relations*, 53(5), 389–396.
- Nichols, M. P., & Davis, S. D. (2020). *Family Therapy: Concepts and Methods* (12th ed.). Pearson.
- Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. *Journal of Family Therapy*, 22(2), 144–167.
- Patterson, G. R. (1982). *Coercive Family Process*. Castalia Publishing.
- Perry, B. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In D. Schetky & E. P. Benedek (Eds.), *Principles and Practice of Child and Adolescent Forensic Mental Health* (pp. 33–49). American Psychiatric Press.
- Purnomo, D. (2020). Konseling keluarga dalam mencegah konflik rumah tangga. *Jurnal Konseling Keluarga*, 6(1), 25–34.
- Rieger, B. (2015). Violence prevention in family counseling: The importance of early intervention. *Journal of Family Violence*, 30(5), 625–634. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9707-2>
- Satriani, L. (2019). Peran komunikasi dalam keluarga terhadap pengurangan kekerasan domestik. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 4(2), 56–70.
- Setiawan, H. (2022). Tantangan layanan konseling keluarga di daerah pedesaan Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 115–129.
- Smith, C., & Hamon, R. R. (2016). *Exploring Family Theories* (4th ed.). Oxford University Press.
- Subekti, B. (2021). Strategi intervensi konseling sistemik untuk pencegahan KDRT. *Jurnal Intervensi Sosial*, 10(3), 87–95.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparti, R. (2020). Pendekatan konseling berbasis budaya dalam menangani kekerasan keluarga. *Jurnal Konseling Indonesia*, 9(1), 42–49.
- UN Women. (2020). *The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19*. <https://www.unwomen.org/>
- Walsh, F. (2016). *Strengthening Family Resilience* (3rd ed.). Guilford Press.
- Widodo, S. A. (2021). Efektivitas konseling keluarga dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 10(1), 11–20.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. <https://www.who.int/>
- Yusuf, M. (2022). Kesiapan masyarakat dalam menerima layanan konseling keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 8(2), 98–107.
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.). Brooks/Cole.